


**STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO
DI KJKS "MITRA SEJAHTERA" SUBAH - BATANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah**



ASAL BUKU INI	: <u>penulis</u>
PENERBIT/HARGA	: _____
TGL. PENERIMAAN	: <u>7 Sept. 2012</u>
NO. KLASIFIKASI	: <u>ES12032</u>
NO. INDUK	: <u>003213</u>

Oleh:

NANANG AKHSIN

NIM. 231307013

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2012

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NANANG AKHSIN**
NIM : **231307013**
Jurusan : **EKONOMI SYARI'AH**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KJKS “MITRA SEJAHTERA” SUBAH – BATANG”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya cantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang diberikan oleh STAIN Pekalongan.

Pekalongan, 22 Mei 2012


NANANG AKHSIN
231307013

Drs. H. Muslih Husein, M.Ag.
Jl. Peni No. 32
Bina Griya Indah Pekalongan
Telp. 08122762258

Kuat Ismanto, M. Ag.
Ds. Bulu / Kalongan
Ungaran Timur Kab. Semarang
Telp. 0857 2750 2590

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nanang Akhsin

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **NANANG AKHSIN**
NIM : **231307013**
JUDUL : **STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
TABUNGAN SEMBAKO DI KJKS "MITRA
SEJAHTERA" SUBAH – BATANG**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Muslih Husein, M.Ag.
NIP. 19550922 198903 1 001

Pekalongan, Mei 2012
Pembimbing II



Kuat Ismanto, M.Ag.
NIP. 19791205 200912 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stainpkl@telkomnet stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : NANANG AKHSIN

NIM : 231307013

**Judul Skripsi : STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN
SEMBAKO DI KJKS "MITRA SEJAHTERA"
SUBAH-BATANG**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 dan dinyatakan
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji,

Abdul Aziz, M.Ag
Ketua

Mubarok, Lc., M.S.I
Anggota



PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- *Bapakku Hady Suroso dan Mamakku Fatimatun tercinta, yang selalu memberikan doa dan restu, dorongan, bimbingan, cinta dan kasih sayangnya yang penuh kesabaran, keikhlasan dan tanpa batas.*
- *Kakak-kakakku tersayang, Akhmad Fakhzi, Wiwit Hidayati dan Nunung Azizah, keponakanku tercinta faza, dzikrul dan qila, yang terus memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.*
- *Anisa Afriani dan keluarga yang selalu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi penulis. (mama semoga cepat sembuh... dan keluarga semoga lebih sabar menghadapi cobaan ini)*
- *Sahabat-sahabatku di The Lord of Sogol (thanks for this fantastic team), anak-anak EKOS A angkatan 2007 semuanya (you're the best bro).*
- *Family of SPORT, ANK, BEM angkatan 2010, teman-teman EKOS 2007 & 2008, dan teman-teman mahasiswa STAIN semua.*

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (الماء ده: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. al-Maidah: 2)

"Patah tumbuh, hilang berganti"

"If better is possible, so good in not enough"

ABSTRAK

Nanang Akhsin. 2012. Studi Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera" Subah – Batang. Jurusan/Program Studi: Syari'ah/S1 Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing: Drs. H. Muslih Husein, M.Ag. dan Kwat Ismanto, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Tabungan Sembako.

Salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, maka orang perlu untuk menabung atau melakukan pemesanan barang-barang kebutuhan lebaran agar ketika lebaran tiba terasa ringan. Dalam konteks inilah, KJKS "Mitra Sejahtera" Subah – Batang mengadakan program Tabungan Sembako. Di mana sistem operasionalnya berupa kegiatan tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan secara angsuran.

Menurut hukum ekonomi syari'ah, perusahaan atau institusi bisnis yang diterapkan transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan, karena al-Qur'an melarang dengan tegas transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidakpastian dalam bentuk apapun. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera" Subah – Batang.

Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, *interview* dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera" Subah – Batang ini dilaksanakan dengan dua akad sekaligus, yang pertama *wadi'ah* yaitu pada tabungan, dan yang kedua adalah *bai' istishnā'* yaitu pada pemesanan sembako dari dana tabungan tersebut. Namun dua akad dalam satu transaksi ini bukanlah seperti yang dimaksud dengan *shafqatain fi al-shafqah* atau *al-'aqadain fi al'aqad* atau *al-bai'ain fi al-bai'ah* yang berarti dua akad yang terkumpul dalam satu transaksi (*two in one*). Adapun barang sembako yang terdapat dalam program Tabungan Sembako, jenis, kualitas, kuantitas dan harganya sudah ditentukan dalam buku tabungan sembako. Program ini juga telah memenuhi rukun, syarat, dan beberapa kualifikasi sahnya akad, yaitu bebas dari *gharār*, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat *fāsid*, dan bebas dari riba, maka program ini adalah sah, baik dalam akad maupun pelaksanaannya menurut hukum ekonomi syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan . Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, yang syafa’atnya kita nantikan di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari beberapa pihak, baik itu berupa bantuan material, moral, maupun berbagai bentuk bantuan dorongan mental. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih atas segala bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Syari’ah, dan Bapak A.M. Hafidz Ma’shum, M. Ag. selaku sekretaris Jurusan Syari’ah.
3. Ibu Karima Tamara, S.T., M.M. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari’ah STAIN Pekalongan.
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Muslih Husein, M. Ag dan Pembimbing II Bapak Kuat Ismanto, M. Ag

5. Penguji I Bapak Abdul Aziz, M.ag dan Penguji II Bapak Mubarak, Lc. M.S.I

6. Ibu Susminingsih, M.Ag. selaku wali dosen.

7. Segenap dosen dan karyawan STAIN Pekalongan.

8. jajaran pengurus, karyawan, dan anggota KJKS “Mitra Sejahtera” Subah-Batang, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis menyampaikan *jazakumullah ahsanal jaza*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2012

Penulis




NANANG AKHSIN


NIM. 231307013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. TINJAUAN UMUM <i>WADI'AH</i> DAN <i>BAI' ISTISHNA'</i>	24
A. Tinjauan Umum tentang <i>Wadī'ah</i>	24
1. Pengertian <i>Wadī'ah</i>	24
2. Landasan Hukum <i>Wadī'ah</i>	27
3. Hukum <i>Wadī'ah</i>	29
4. Rukun, Syarat dan Sifat <i>Wadī'ah</i>	31



5. Macam-macam <i>Wadī'ah</i>	33
6. Pendapat Ulama tentang <i>Wadī'ah</i>	36
B. Tinjauan Umum tentang <i>Bai' Istishnā'</i>	41
1. Definisi <i>Bai' Istishnā'</i>	41
2. Landasan Hukum <i>Bai' Istishnā'</i>	43
3. Hukum <i>Bai' Istishnā'</i>	46
4. Rukun, Syarat dan Sifat <i>Bai' Istishnā'</i>	47
5. Pendapat Ulama tentang <i>Bai' Istishnā'</i>	49
6. Aplikasi dalam Perbankan	50
BAB III. PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KJKS	
"MITRA SEJAHTERA" SUBAH – BATANG	53
A. Gambaran Umum KJKS "Mitra Sejahtera" Subah – Batang	53
1. Latar Belakang	53
2. Landasan Hukum	54
3. Visi, Misi dan Tujuan	54
4. Struktur Organisasi	56
5. Kegiatan dan Usaha	58
6. Sarana dan Prasarana	61
B. Pelaksanaan Tabungan Sembako	62
1. Pengertian Tabungan Sembako	62
2. Tujuan Tabungan Sembako	62
3. Latar Belakang Tabungan Sembako	62
4. Perkembangan Tabungan Sembako	63
5. Ketentuan-ketentuan Tabungan Sembako	64
6. Prosedur menjadi Anggota Tabungan Sembako	66
7. Mekanisme Kinerja Tabungan Sembako	67
8. Pengelolaan Tabungan Sembako	68
9. Keuntungan menjadi Anggota Tabungan Sembako	71



10. Fasilitas Tabungan Sembako.....	71
11. Keuntungan KJKS Mengadakan Tabungan Sembako	71
12. Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi dalam Tabungan Sembako	72
C. Respon Anggota Tabungan Sembako	73

BAB IV. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KJKS "MITRA SEJAHTERA" SUBAH – BATANG.....	77
A. Analisis terhadap Akad dan Barang dalam Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera" Tulis – Batang.....	82
B. Analisis terhadap Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera" Tulis – Batang	90

BAB V. PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Perkembangan Aset KJKS “Mitra Sejahtera” Subah –

Batang 5 Tahun Terakhir.....61

Tabel 2

Perkembangan Tabungan Sembako 5 Periode Terakhir.....63

Tabel 3

Paket Sembako 2011-201264

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema <i>Wadī'ah Yad al-Amānah</i>34
Gambar 2	Skema <i>Wadī'ah Yad adh-Dhamānah</i>35
Gambar 3	<i>Skema Bai' Istishnā'</i>51
Gambar 4	Struktur Organisasi KJKS “Mitra Sejahtera” Subah-Batang.....56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pendiri KJKS “Mitra Sejahtera” Subah-Batang.....	(1)
Lampiran 2	Pedoman Wawancara.....	(2)
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup.....	(4)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah berdasar pada, hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 153 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b / U / 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	-	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dh		

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	أَي = ai	آ = ā
إ = i	أَوْ = au	إِي = ī
أ = u		أُو = ū

1. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

الوديعة هي الحال = al-wadīatu hiya al-hāla

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

أبي هريرة = abī hurairah

2. Syaddad (Tasydid)

Tanda tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّهُ = rabbahu

3. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

وَالتَّقْوَى = wa at-taqwā

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi // diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

وَالْعُدْوَانَ = wa al-‘udwān

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof //.

Contoh:

أَمِنُوا = āmanū

فَلْيُؤَدِّ = falyu'addi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia berikhtiar dalam kehidupannya sudah menjadi suatu *sunnatullah*. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi hidupnya, karena dalam kehidupannya tersebut ia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan yang kompleks. Diantaranya yaitu kebutuhan pokok (*darūriyyah*), kebutuhan sekunder (*hājiyyah*) dan kebutuhan komplementer (*tahsīniyyah*),¹ sedangkan di sisi lain, manusia tidak bisa memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut dengan sendirinya. Manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan sesamanya, karena sifat dasar manusia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain (*human society*). Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... (الماء ٥٥: ٢)

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”. (QS. al-Maidah: 2).²

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, melakukan berbagai macam kegiatan *mu'āmalah*. Kerangka kegiatan *mu'āmalah* secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar yaitu politik, sosial dan ekonomi. Bagian ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi,

¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 152.

² Mahmud Junus, *Tarjamah Qur'an Karim* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 98.

tabungan, dan investasi.³ Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh, dengan tegas al-Qur'an surat al-Isra' ayat 27 melarang terjadinya perbuatan *tabdzīr* (menyia-nyiakan). "*Sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudara syaitan*". Doktrin al-Qur'an semacam ini, secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk tabungan⁴. Pola perilaku tabungan akan mengalami peningkatan apabila manusia melakukan penghematan terhadap pola perilaku konsumsinya. Hal ini menjadi sangat penting karena demi pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Pentingnya pemenuhan kebutuhan jangka panjang juga terasa di saat lebaran tiba. Demi pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan, sekarang orang cenderung mempersiapkannya jauh hari sebelum lebaran tiba. Baik dengan cara menabung maupun melakukan pemesanan terhadap barang-barang kebutuhan lebaran.

KJKS "Mitra Sejahtera" Subah - Batang, sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam mensejahterakan masyarakat, merespon hal tersebut. Program Tabungan Sembako merupakan salah satu programnya yang berupa tabungan sekaligus usaha pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran. Jika dilihat dari sistem operasionalnya Tabungan Sembako merupakan program tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan paket sembako untuk persiapan lebaran, namun yang menjadi permasalahan bagi

³ Muhammad, *et.al.*, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 16.

⁴ *Ibid.*

kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam, bukan dari segi fungsi lembaga tersebut, melainkan dari konsep usahanya serta tehnik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan⁵. Lembaga keuangan syari'ah, dalam setiap *akad* (transaksi) yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Salah satunya yaitu diantara pihak-pihak yang berakad tidak ada yang *didhalimi*. Hal ini menjadi prasyarat demi terwujudnya kerelaan (*an tarādhin*) di antara kedua belah pihak yang berakad. Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil” (QS. an-Nisa’: 29)⁶

Salah satu pola tabungan dalam lembaga keuangan konvensional yaitu dalam bentuk tabungan. Tabungan yakni tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati.⁷ Tabungan dalam lembaga keuangan syari'ah, dikenal dengan prinsip *mudhārabah* dan prinsip *wadī'ah*. Pengertian *mudhārabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shāhibul māl*) dengan pengelola (*mudhārib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 51

⁶ Mahmud Junus, *op.cit.*, hlm. 75.

⁷ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 98.

nisbah yang telah disepakati di awal akad.⁸ Pengertian *wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁹

Titipan (dalam bentuk tabungan) tersebut, dalam aktivitas perbankan tentunya tidak disimpan begitu saja oleh perbankan, akan tetapi bank akan mempergunakannya dalam bidang aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan tabungan nasabah tersebut apabila dikehendaki. *Wadi'ah* semacam ini disebut juga dengan *wadi'ah yad adh-dhamānah*.¹⁰ Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan, sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.¹¹ Jadi, bank syari'ah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadi'ah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadi'ah* merupakan kebijakan bank syari'ah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syari'ah yang satu tidak sama dengan yang lain. Ada bank syari'ah yang memberikan bonus ada yang tidak memberikan bonus.

⁸ Wiryaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 130.

⁹ Sewaljo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori dan Realita* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 110.

¹⁰ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

¹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 23-24.



Kontrak pesanan barang dalam lembaga keuangan syari'ah dikenal dengan istilah *Bai' istishnā'*. *Bai' istishnā'* yaitu kontrak jual beli pesanan dengan sistem pembayarannya secara angsuran.¹² Ketentuan umum dalam *bai' istishnā'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishnā'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.¹³

Program Tabungan Sembako di KJKS Mitra Sejahtera Subah – Batang penerapannya seperti akad *wadi'ah* sekaligus *bai' istishnā'*. Tabungan Sembako merupakan program tabungan yang diadakan setiap tahun untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan lebaran, yang memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan. Tabungan Sembako merupakan sebuah inovasi, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini, yaitu setoran minimal sebesar Rp. 2.000,00 per hari, dimulai sejak satu bulan setelah lebaran sampai dengan menjelang lebaran Idul Fitri berikutnya. Dana yang diperoleh dari setoran anggota tersebut kemudian dikembangkan oleh koperasi, dan keuntungan dari dana tersebut hanya diperuntukkan bagi koperasi. Pada bulan Desember 2011 nasabah yang mengikuti program ini sebanyak 1.724 nasabah yang tersebar di berbagai desa sekitar. Padahal, pada waktu program ini pertama kali diadakan yaitu pada


¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 100.

¹³ *Ibid.*

periode 2006/2007, anggotanya hanya sebanyak 214 orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini sangat populer di kalangan masyarakat.

Pengembalian dari tabungan ini berupa barang, yaitu berupa paket kebutuhan lebaran atau *parcel* yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang telah disetorkan. Paket yang akan diterima oleh nasabah telah ditentukan di dalam buku tabungan, yaitu berupa pilihan paket yang macam dan takarannya sudah ditentukan. Paket diambil pada H – 10 sampai dengan H – 2 sebelum lebaran. Sedangkan penentuan harga paket (barang) disesuaikan dengan harga tertinggi lebaran sebelumnya di tambah 10% sebagai prediksi kenaikan harga.

Akad *wadi'ah* dalam Tabungan Sembako jika dilihat dari ketentuan tersebut, termasuk kategori akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Akad *bai' istishna'* yang terdapat dalam Tabungan Sembako, spesifikasi barang (macam dan ukuran, pembayaran dan jatuh tempo) telah ditentukan dengan jelas, akan tetapi ketentuan harga barang berdasarkan prediksi, karena harga barang lebaran berikutnya belum bisa dipastikan. Sehingga seseorang yang memandang secara sekilas akan mengatakan bahwa akad itu mengandung *gharār* (ketidakpastian), karena adanya prediksi dalam penentuan harga. Sedangkan menurut hukum ekonomi syari'ah, suatu transaksi yang mengandung *gharār* adalah tidak sah. Hal lain yang menarik adalah bahwa jika pada saat pengambilan barang, diketahui harga barang sembako di pasaran di bawah harga perkiraan, maka anggota yang pada awalnya rela

- 
- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan program Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Untuk menambah khazanah ilmu-ilmu ekonomi syari’ah khususnya dalam masalah akad-akad atau transaksi-transaksi yang ada dalam masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah.
- 2) Bagi dunia akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau *reference* bagi peneliti selanjutnya dan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

b. Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada penulis tentang perspektif hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan Tabungan Sembako.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan atau informasi tentang perspektif hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan Tabungan Sembako yang diharapkan dapat berguna dalam upaya peningkatan pelayanan operasional pada suatu KJKS.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari penduplikasian. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Tabungan Sembako, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.

Beberapa penelitian telah mengkaji hal-hal yang menyangkut dengan penelitian ini. Mengenai masalah pelayanan koperasi, skripsi dari Fahrur Rozy¹⁴ yang berjudul *Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta (Relevansinya dengan Sistem Ekonomi Islam)*, telah menjelaskan tentang pembentukan koperasi yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan semua anggotanya yang berasaskan kekeluargaan, koperasi adalah *soko guru* yang mapan dalam kelas ekonomi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. Skripsi lainnya telah membahas tentang manajemen koperasi, seperti skripsinya Ety Nur Lestari¹⁵ yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Koperasi Pondok Pesantren "An-Nawawi" Purworejo*, yang dalam penelitiannya disebutkan bahwa pelaksanaan *ziyādah* (tambahan) memiliki nilai kemaslahatan diantara kedua pihak. Artinya nasabah dan koperasi saling diuntungkan. Pelaksanaan *ziyādah* tidak

¹⁴ Fahrurrozy, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta (Relevansinya Dengan Sistem Ekonomi Islam)* (Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo, 2005).

¹⁵ Ety Nur Lestari, *Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Koperasi Pondok Pesantren "An-Nawawi" Purworejo* (Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo, 2006).

bertentangan dengan syari'at Islam, karena dalam penetapan bagi hasil atau *mark up* terdapat unsur ketidak pastian, dengan demikian sistem bagi hasil tersebut berhasil meneguhkan nilai profit bagi nasabah maupun koperasi. Inilah bentuk keadilan yang merupakan ciri khas dari Koperasi Pondok Pesantren "An-Nawawi" Purworejo secara lebih spesifik dan BMT pada umumnya.

Penelitian sebelumnya ada yang telah menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi nasabah untuk mengadakan tabungan, yaitu skripsi dari Johan Wahyudi¹⁶ yang berjudul *Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah terhadap Produk Tabungan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera Semarang*, yang menjelaskan bahwa variabel yaitu produk, pelayanan dan akses mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel preferensi nasabah terhadap produk tabungan *Wadi'ah*. Begitu halnya mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah*, skripsi Pratiwi Puji Lestari lulus tahun 2007/S1,¹⁷ yang berjudul "*Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem (Studi Analisis Tabungan Siswa Pendidikan Plus)*", menyebutkan bahwa kegiatan Tabungan Siswa Pendidikan Plus yang diberlakukan di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini berlaku akad *wadi'ah yad-dhamānah*, akan tetapi *reward* yang diberikan tidak sesuai

¹⁶ Johan Wahyudi, *Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah terhadap Produk Tabungan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera* (Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo, 2010).

¹⁷ Pratiwi Puji Lestari, *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem (Studi Analisis Tabungan Siswa Pendidikan Plus)* (Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo, 2007).

dengan ketentuan hukum Islam karena BMT sebagai penerima titipan memberikan suatu insentif berupa bonus yang besarnya telah ditentukan di awal, padahal seharusnya besarnya insentif tidak boleh disyaratkan sebelumnya.

Siti Maftuchah dengan skripsinya *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Tabungan Wadī'ah di BMT Bina Insan Mulia (Bima) Muntilan Kabupaten Magelang*, menjelaskan tentang konsep dari pemberian hadiah (bonus) dalam tabungan *wadī'ah* khususnya *wadī'ah yad adh-dhamānah* dan relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam pemberian hadiah (bonus) dalam tabungan *wadī'ah* tersebut. Umiyati¹⁸ dengan skripsinya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*, hanya memfokuskan penelitiannya pada praktek akad pesan barang, baik itu akad *salam* maupun *istishnā'*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, maka 'posisi' penelitian yang ini adalah menindaklanjuti penelitian sebelumnya mengenai *akad wadī'ah* dan *istishnā'*. Penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian yang sudah ada hanya *intens* terhadap salah satu akad, baik itu *wadī'ah* maupun *istishnā'* dalam satu program di lembaga keuangan, sedangkan dalam penelitian ini

¹⁸ Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)* (Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo, 2008).

menggabungkan dua *akad wadi'ah* dan *istishnā'* yang terdapat dalam satu program tabungan yaitu Tabungan Sembako. Selain itu, penelitian ini juga berbeda lokasi penelitiannya, yaitu di KJKS "Mitra Sejahtera" Subah - Batang. Penulis akan berusaha membahas masalah tersebut dengan cermat dalam penulisan skripsi ini, karena sepengetahuan penulis permasalahan yang sedang penulis ajukan belum pernah dibahas dikaji orang lain di KJKS tersebut, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah Karya Ilmiah (skripsi).

E. Landasan Teori

Indonesia adalah negara yang menjaga keseimbangan antara hukum dengan kesejahteraan. Bahkan keduanya merupakan dua serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya serta saling memberi pengaruh. Negara sejahtera tidak mungkin tercapai tanpa tegaknya hukum. Sebaliknya hukum akan sulit ditegakkan apabila kesejahteraan tidak diperhatikan. UUD 1945 sudah melihat keseimbangan dan keselarasan yang merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan dan penghidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Hukum sebagaimana dapat ditegakkan melalui berbagai lembaga atau organisasi dan ketentuan-ketentuannya, kesejahteraan juga dapat dicapai melalui beberapa organisasi atau lembaga ekonomi, dan salah satu di antaranya yang dipandang penting oleh UUD 1945 adalah koperasi. UUD 1945 bahkan secara tegas menyebut koperasi sebagai salah satu asas perekonomian bangsa.¹⁹

¹⁹ Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm.22.

UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁰ Salah satu koperasi yang berusaha meningkatkan pelayanan kepada anggotanya adalah KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang, yang mempunyai program Tabungan Sembako. Program Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang, penerapannya menggunakan akad *wadī'ah* sekaligus *bai' istishnā'*.

Ayat yang menjadi rujukan *wadī'ah* adalah Q.S. al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْعَدَ أمانته وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ قَلِي ...

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (QS. al-Baqarah: 283).*²¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah²² menyebutkan bahwa *wadī'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Ulama Fiqih sepakat bahwa *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong

²⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 19.

²¹ Mahmud Junus, *op.cit.*, hlm. 45.

²² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), pasal 20 poin 17, hlm. 17.

sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/ N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat tabungan;
- 2) Tabungan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athāyā*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.²⁴

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, tentang pemberian bonus (Bagi Hasil), diyatakan bahwa bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank. Insentif semacam ini dapat dijadikan oleh bank sebagai *banking policy* dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi ini, sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1899.

²⁴ Wirdyaningsih, et.al., *op. cit.*, hlm. 129

efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.²⁵ Jadi, pemberian *insentif* (bonus) pada tabungan di koperasi diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun koperasi dan tidak telah diperjanjikan di awal.

Mengingat *bai' istishnā'* merupakan lanjutan dari *bai' salam* maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' salam* juga berlaku pada *bai' istishnā'*. Ayat yang menjadi landasannya adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ لِي ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar". (QS. al-Baqarah: 282).²⁶

Pengertian *istishnā'* adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.²⁷ *Bai' Istishnā'* termasuk dalam kategori *natural certainly contracts*, yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak ini secara "*sunnatullāh*" (*by their nature*) menawarkan *return* yang

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 87-88.

²⁶ Mahmud Junus, *op.cit.*, hlm. 44.

²⁷ PPHIMM, *op.cit.*, pasal 20 poin 10, hlm. 16.

tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).²⁸

Istishnā' merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam*. Perbedaannya, dalam *istishnā'* pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai atau di belakang, serta *istishnā'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Aplikasi dalam operasionalnya, bank syari'ah melakukan *istishnā'* paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shāni'*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni'*) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shāni'*) dengan pembayaran di muka, dicicil atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.²⁹

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *bai' istishnā'* paralel, antara lain:

1. Bank Islam sebagai (*shāni'*) pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian dan pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank: Analisis Fiqih Keuangan dan Keuangan* (Jakarta: IIIT, 2003), hlm. 51.

²⁹ Veithzal Rivai, *Bank and Fiancial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.781

2. Penerima subkontrak pembuat pada *bai' istishnā'* paralel bertanggung jawab pada bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah.
3. Bank sebagai *shāni'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan yang timbul atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor.

Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *bai' istishnā'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.³⁰

F. Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.³¹ Dalam menguraian permasalahan tentang analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera" Subah - Batang, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa kata-kata yang menggambarkan subjek penelitian dalam keadaan sebagaimana mestinya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit*, hlm. 115-116.

³¹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 20-32.

pustaka.³² Objek penelitiannya adalah mengenai pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang. Penulis memilih lokasi ini karena koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang berkembang pesat sejak mulai berdirinya dan memiliki kinerja yang bagus di kecamatan Subah yang mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Hal itu ditandai dengan berbagai penghargaan yang diperoleh KJKS “Mitra Sejahtera” Subah –Batang, seperti KJKS Terbaik I Peserta Dana Bergulir Syari’ah, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2006, KJKS Terbaik program DBS TA 2004, DBS/PKPS BBM TA 2005, P3KUM TA 2006, P3KUM TA 2007 Periode 2008-2009, dan Rating Terbaik InkopSyah BMT tahun 2008. Jumlah masyarakat sekitar juga semakin meningkat banyak yang menjadi nasabah atau anggota dari koperasi tersebut dari mulai berdirinya sampai sekarang.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³³ Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 19.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukur dan alat pengambilan data langsung dari subjek dengan sumber informasi yang dicari.³⁴ Dalam hal ini data primernya adalah hasil dari observasi maupun dokumentasi yang diperoleh dari KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang tentang Tabungan Sembako.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia, serta arsip-arsip resmi.³⁵ Data sekunder juga merupakan sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti: buku-buku Fiqih, buku-buku hukum ekonomi Islam, buku-buku ekonomi, jurnal, laporan penelitian, kitab-kitab serta data-data lain yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

³⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 91.

³⁵ *Ibid.*



fenomena yang diselidiki.³⁶ Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang yaitu dengan cara melihat langsung dan mengamati terhadap fenomena yang terjadi di lokasi di mana masyarakat (nasabah) dan orang-orang lain (pengurus dan karyawan) yang terlibat dalam program ini. Hal-hal yang diobservasi adalah semua hal yang berkaitan dengan tabungan sembako.

b. *Interview*

Metode *interview* atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden,³⁷ atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bincang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Untuk mendapatkan data dari orang-orang kunci (*key informan*), maka penulis mengadakan wawancara dengan mereka yang terlibat secara langsung dengan program Tabungan Sembako ini, baik manajer koperasi yaitu Tegar Rumekso, karyawan yaitu Murtianto, dan nasabah seperti Siti Qoyimah, Wasutri, Solikha, Badriyah, dan Liswati, dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi

³⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, tt.), hlm. 39.



kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³⁸ Macam-macam dokumentasi antara lain buku, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah selain buku-buku pustaka, juga dari dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan program Tabungan Sembako, seperti buku tabungan, data pembukuan, laporan keuangan, dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah metode deskriptif analisis. Analisis data metode deskriptif analisis yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data kemudian diusahakan pada adanya analisa dan interpretasi atau penafsiran terhadap data. Sifat penelitian ini yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.³⁹ Metode ini menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan dasar hukum ekonomi syari'ah yang bertujuan untuk menggambarkan secara subjektif tentang pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera" Subah - Batang.

³⁸ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 7.

³⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Tehnik* (Bandung: Torsito, 1990), hlm. 139.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan tentang “Studi Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang”, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait. Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II Tinjauan Umum *Wadi’ah* dan *Bai’ istishnā’*. Pertama memaparkan tentang *wadi’ah*, meliputi pengertian *wadi’ah*, landasan hukum *wadi’ah*, hukum *wadi’ah*, rukun, syarat dan sifat *wadi’ah*, macam-macam *wadi’ah*, pendapat para ulama tentang *wadi’ah*. Kedua tentang Tinjauan Umum *Bai’ istishnā’* meliputi pengertian *bai’ istishnā’*, landasan hukum *bai’ istishnā’*, hukum *bai’ istishnā’* rukun, syarat dan sifat *bai’ istishnā’*, perbedaan pendapat ulama tentang *bai’ istishnā’*, aplikasi *bai’ istishnā’* dalam perbankan.

Bab III Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memaparkan gambaran Umum KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang. Sub bab kedua memaparkan Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang, dan Sub bab ketiga memaparkan tentang respon

anggota Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang. Bab

IV Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pelaksanaan Tabungan

Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang, dan Bab V Penutup,

yang terdiri dari simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka berdasarkan analisis dan pembahasan yang dipaparkan pada bab IV, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Program Tabungan Sembako yang berjalan di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang menggunakan dua akad, yaitu akad *wadī'ah yad adhdhamānah* sekaligus akad *bai' istishnā'*. Akad *wadī'ah yad adhdhamānah* terdapat pada tabungannya dan akad *bai' istishnā'* pada pesanan barang sembakonya. Adapun barang sembako yang terdapat dalam program Tabungan Sembako, jenis, kualitas, kuantitas dan harganya sudah ditentukan dalam buku tabungan sembako.
2. Program Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang ini dilaksanakan dengan dua akad sekaligus, yang pertama *wadī'ah* yaitu pada tabungan, dan yang kedua adalah *bai' istishnā'* yaitu pada pemesanan sembako dari dana tabungan tersebut. Namun dua akad dalam satu transaksi ini bukanlah seperti yang dimaksud dengan *shafqatain fi al-shafqah* atau *al-'aqadain fi al'aqad* atau *al-bai'ain fi al-bai'ah* yang berarti dua akad yang terkumpul dalam satu transaksi (*two in one*). Program ini juga telah memenuhi rukun, syarat, dan beberapa kualifikasi sahnya akad, yaitu bebas dari *gharār*, bebas dari kerugian yang menyertai

penyerahan, bebas dari syarat-syarat *fāsid*, dan bebas dari riba, maka program ini adalah sah, baik dalam akad maupun pelaksanaannya menurut hukum ekonomi syari'ah.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan dari penelitian tersebut di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi KJKS

Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah - Batang akan lebih ideal lagi jika lebih ada keterbukaan dengan anggota, seperti adanya dialog, tawar menawar atau *sharing* terhadap program ini, sehingga transaksinya tidak terkesan sebagai perjanjian sepihak.

2. Bagi Anggota

Anggota sebaiknya lebih kritis dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dari pelaksanaan program tabungan sembako.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya mengadakan pengembangan penelitian terhadap hal-hal yang terkait dengan program-program suatu lembaga keuangan yang sudah familiar di kalangan masyarakat namun mereka kurang paham terhadap akad-akad yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Penerjemah Soeroyo Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. 2001. *Kutub al-Fiqih 'ala Madzhab al-Arba'ah*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2007. *Dua Perjanjian dalam Satu Transaksi Jual Beli*. <http://tauziyah.com/2007/05/21/dua-perjanjian-dalam-satu-transaksi-jual-beli/>. Diakses: 14 Mei 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV, Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad, H. Aliy. tt. *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 2. Kudus: Menara Kudus.
- Asy- Syafi'i, Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaaini al-Khasani ad-Dimsyiqi. tt. *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ihktisar, Juz 2. Al-Haramain.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 7*. Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.
- Azwar, Saifudin. 1995. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bigha, Musthofa Diibul. 1994. *Fiqh Syafi'i*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1899. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- _____. et al. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet.1, Ed. 1. Jakarta: Kencana.
- Dawud, Imam Abi. 1952. *Sunan Abi Dawud*. Juz II. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby.

Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

DSN MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'*, http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_6.pdf. Akses: 3 Maret 2012.

Fahrurrozy. 2005. *Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta (Relevansinya Dengan Sistem Ekonomi Islam)*. Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo.

Fauroni, Muhammad R. Lukman. 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: UII Press.

Junus, Mahmud. 1983. *Tarjamah Qur'an Karim*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Karim, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2003. *Bank: Analisis Fiqih Keuangan dan Keuangan*, Jakarta: IIT.

Lestari, Ety Nur. 2006. *Analisis Hukum Islam Terhadap Manajemen Koperasi Pondok Pesantren "An-Nawawi" Purworejo*. Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo.

Lestari, Pratiwi Puji. 2007. *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem (Studi Analisis Simpanan Siswa Pendidikan Plus)*. Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo.

Lubis, Suwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mashur, Kahar. 1995. *Tarjamah Bulugh al-Maram I*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.

. 2003. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

. et.al. 2004. *Bank Syari'ah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.

Pasaribu, H. Choiruman, Suhwardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Perwataatmadja, H. Karnaen A. Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Puspoprano, Sewaljo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori dan Realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Qal'aliji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab RA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Rivai, Veithzal. 2007. *Bank and Fiancial Institution Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih para Mujtahid)*, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin, Cet. Ke II. Jakarta: Pustaka Amani.

Saleh, Ismael. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Santoso, Budi Totok dan Sigit Triandaru. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Subagyo, P. Joko. tt. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Tehnik*. Bandung: Torsito.



Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia Bank Syari'ah. 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.

Trima, Soejono. 1984. *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Umiyati, 2008. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara*. Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo.

Wahyudi, Johan. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah terhadap Produk Simpanan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera*. Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo.

Wirnyaningsih, et.al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Grafindo.

Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Cet. 1. Bandung: Diponegoro.

DAFTAR PENDIRI KJKS "MITRA SEJAHTERA" SUBAH – BATANG

No	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Syamsudin, S.Ag	Pegawai Depag	Kauman, Subah
2	H. Fahrurozi	Pensiunan Guru	Kauman, Subah
3	Ir. Zubaidah, S.H.	Wiraswasta	Kauman, Subah
4	AS. Sidqon, S.Ag.	Guru Swasta	Kauman, Subah
5	Wazir Nuri	Pengusaha	Kauman, Subah
6	I. Teguh Raharjo	Anggota DPRD	Kalimanggis, Subah
7	Maryam Hud	Guru Agama	Ngepung, Subah
8	Qurratul Aini, S.E.	Guru Swasta	Kauman, Subah
9	Fauzan, S.E.	Guru Swasta	Ngepung, Subah
10	Tegar Rumecko, S.E.	Guru Swasta	Tarub, Subah
11	Nur Faidah, S.E.	Guru Swasta	Liyangan, Subah
12	Min Kundarsih	Guru Swasta	Tarub, Subah
13	Iskhak	Guru Swasta	Liyangan, Subah
14	Suparno	Guru Swasta	Ngepung, Subah
15	Karso Mulyo, S.Pd.	Guru Negeri	Kauman, Subah
16	M. Hartono	Guru Swasta	Tarub, Subah
17	Nur Laila, S.H.	Wiraswasta	Kauman, Subah
18	Min Zulfa, S. Ag.	Guru Swasta	Kauman, Subah
19	Almukaromah, S. Ag.	Wirawasta	Kauman, Subah
20	Hendry Yulianto, S. Ag.	Wirawasta	Tarub, Subah
21	Nawawi	Guru Agama	Liyangan, Subah
22	Amin Susanto	Wiraswasta	Tarub, Subah
23	Teguh R.	Wiraswasta	Kauman, Subah
24	A. Fauzan, S. Ag.	Guru Swasta	Kauman, Subah
25	Abdul Kholiq	Wiraswasta	Ngepung, Subah
26	Dwi Stiawan, S. Ag.	Guru Swasta	Kauman, Subah
27	Murbaningsih	Wiraswasta	Kauman, Subah
28	Wahyudin	Pegawai PLN	Liyangan, Subah
29	Dini Mardiani	Wiraswasta	Liyangan, Subah
30	Slamet Hadi Waluyo	Guru Agama	Kauman, Subah
31	Asmunir	Guru Agama	Ngepung, Subah
32	Ngatman	Guru Agama	Liyangan, Subah

PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran umum KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang

1. Bagaimana sejarah berdirinya KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang?
2. Apa saja dasar, tujuan, visi dan misi KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang?
3. Bagaimana struktur organisasi KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang?
4. Bagaimana profil pengurus, pengawas dan karyawannya?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang?
6. Apa saja kegiatan usaha KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang?
7. Bagaimana perkembangan asset dan anggota KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang?
8. Apa saja prestasi yang didapat oleh KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang?

B. Pelaksanaan program Simpanan Sembako di KJKS “Mitra Sejahtera” Subah – Batang

1. Apa latar belakang diadakannya program Simpanan Sembako?
2. Apa tujuan diadakannya program Simpanan Sembako?
3. Bagaimana perkembangan Program Simpanan Sembako?
4. Berapa anggotanya sekarang?
5. Apa pengertian Simpanan Sembako?
6. Apa saja ketentuan-ketentuan program Simpanan Sembako?
7. Bagaimana prosedur menjadi anggota program Simpanan Sembako?
8. Bagaimana mekanisme kinerja program Simpanan Sembako?
9. Bagaimana pengelolaan program Simpanan Sembako?
10. Apa keuntungan KJKS mengadakan program Simpanan Sembako?
11. Apa fasilitas yang diperoleh dalam program Simpanan Sembako?
12. Apa faktor pendukung program Simpanan Sembako?
13. Apa faktor penghambat program Simpanan Sembako?
14. Bagaimana solusinya?

15. Bagaimana bentuk tanggung jawab KJKS terhadap semua simpanan anggota apabila suatu saat terjadi pailit,?

16. Darimana sumber dana yang digunakan sebagai jaminan?

C. Respon Anggota

1. Apa pengertian Simpanan Sembako?
2. Berapa lama mengikuti program Simpanan Sembako?
3. Apa alasan mengikuti program Simpanan Sembako?
4. Apa akad yang digunakan dalam program Simpanan Sembako?
5. Apakah anggota mengetahui tentang pengelolaan dana dari program Simpanan Sembako?
6. Bagaimana pengelolaannya?
7. Apa saja jenis barang sembako yang ditawarkan oleh KJKS?
8. Berapa kuantitas atau ukuran banyaknya barang sembako?
9. Bagaimana kualitas barang tersebut?
10. Apa dasar penetapan harga sembako yang ditentukan oleh KJKS?
11. Bagaimana menurut saudara mengenai harga, bahwa harga tersebut merupakan harga prediksi?
12. Apakah KJKS melakukan tawar menawar terhadap harga yang ditentukan?
13. Bagaimana cara tawar menawarnya (jika ada tawar menawar)?
14. Misalkan terdapat sisa uang tabungan setelah dibelanjakan barang, dalam bentuk apa sisa uang tersebut dikembalikan, dalam bentuk barang atau uang?
15. Apakah Anda rela jika pengembalian sisa uang tersebut langsung berupa penambahan jumlah barang pada paket sembako?
16. Apakah ada pembicaraan mengenai hal ini?
17. Dari mana asal barang sembako yang nantinya dikembalikan kepada anggota?
18. Kapan simpanan sembako dibagikan?
19. Apakah ada bonus dalam program Simpanan Sembako ini?
20. Bagaimana harapan terhadap program Simpanan Sembako?

**IDENTITAS DIRI**

Nama : NANANG AKHSIN
 Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 21 Januari 1984
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jrahahpayung, RT 01/RW 02 No.39 Tulis-Batang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Hady Suroso
 Pekerjaan : Petani
 Nama Ibu : Fatimatun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Jrahahpayung, RT 01/RW 02 No.39 Tulis-Batang

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 02 Jrahahpayung | Lulus tahun 1996 |
| 2. MTs Negeri Subah | Lulus tahun 2000 |
| 3. SMA Negeri 2 Semarang | Lulus tahun 2003 |
| 4. STAIN Pekalongan | Angkatan 2007 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 22 Mei 2012

Yang membuat,

NANANG AKHSIN

NIM. 23 13 070 13